PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (BUYER) DAN PENJUAL (SELLER) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Nawawi

NIM. 502016257

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (BUYER) DAN PENJUAL (SELLER) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS

Nama : Nawawi
NIM : 502016257
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH. MH ( )

2. Helwan Kesra, SH.MH ( )

Palembang, Mei 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ( )

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, Sh., MS. ( )

2. Reny Okpiranti, SH., M.Hum. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Nawawi
NIM	:	502016257
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan	:	Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (BUYER) DAN PENJUAL (SELLER) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan

Nawawi

Motto :

"Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 216).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, mendidik, dan menjadi panutan dalma hidup ini.
- Keluarga besarku.
- Sahabat-sahabatku.
- Teman seperjuanganku.
- Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Almamater yang kubanggakan.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (*BUYER)* DAN PENJUAL *(SELLER)* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli *(buyer)* dan penjual *(seller)* dalam perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus serta bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus. Metode penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan permasalahan diatas bahwa perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan penjual (seller) dalam perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: diatur dalam UUPK yaitu: pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang dan mendapatkan ganti rugi, pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, pasal 6 menganai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jells, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan serta keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: sah karena memenuhi keempat syarat syahnya perjanjian yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal meskipun dalam hal kecakapan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri batal, melainkan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk melakukan pembatalan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Online, Jual Beli Kaskus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkakn atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (*BUYER)* DAN PENJUAL *(SELLER)* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS"** Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud dan tujuan Penulis memilih judul tersebut diatas karena hukum di Indonesia masih belum mengatur hal-hal yang baru seperti masalah Arbitrase *Online,* sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala. Hal tersebut perlu diatur kembali atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang terkait agar kepastian hukum semakin terjamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan

kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Helwan Kesra, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Siti Mardiati, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021
Penulis

Nawawi

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Halaman Pernyataan Orisinal Skripsi iii

Halaman Motto dan Persembahan iv

Abstrak v

Daftar Isi vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 10

1. Pengertian Perjanjian 10

2. Syarat Sahnya Perjanjian 12

3. Lahirnya Perjanjian 15

B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli 16

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 16

2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli 17

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli 17

C. Tinjauaun Tentang Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) 20

1. Pengertian Jual Beli Online (E-Commerce) 22

2. Para Pihak Dalam (E-Commerce) 21

D. Forum Jual Beli Kaskus dan Rekening Bersama 23

1. Kaskus 23

2. Forum Jual Beli (FJB) Kaskus 24

3. Rekening Bersama (Rekber) 26

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (*Buyer)* Dan Penjual (*Seller)* Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus 27

B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 42

B. Saran-saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan imtuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi maya atau biasa disebut internet *(interconnection network).* Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik lebih banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah *(browsing),* mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat *e-commerce.*[1]

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet, jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini. dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan

[1] M. Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta, hlm.1

satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah *(borderless).*[2] E- Commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggota (member) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah forum jual beli (FJB) dalam situs www.kaskus.co.id yang memiliki ribuan member. Salah satu keungggulan dari FJB Kaskus adalah manawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antic, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konnser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata.Melalui e-commerce, contohnya

---

[2] M. Dikdik Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi),* Refika Aditama, Bandung, hlm. 144.

dalam situs www.kaskus.co.od dimana pihak pembeli *(buyer)* mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli *(buyer)* mencari barang yang diiginkan, buyer mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual *(seller).* Setelah melakukan tawar-menawar dan terjadi kesepakatan maka seller dan buyer akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah buyer melakukan transfer uang maka seller mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki resiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Buyer dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan cash on delivery (COD), kaspay dan rekening bersama (rekber). *Cash on delivery* adalah sistem jual-beli dengan bertemu muka mengecek kohdisi barang dan kelengkapan negosiasi, kemudian melakukan pembayaran. Kaspay adalah sistem pembayaran on line dari PT. Darta Media Indonesia yang juga pengelola kaskus sendiri. Pengguna kspay cukup membuat account pada situs www.kaspay.com. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu kamanan dan kenyamanan transaksi on line pembeli.

Pelaksanaan jual bei secara on line dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jaksa yang dibelinya, tapi tidk melakkan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung

jawabya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.

Jika melihat salah satu yarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kecakapan, maka akan menjadi permasalahan, jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi untuk mencari identitas yang benar melalui internet tidak mudah.

Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang banyak digunakan pada saat ini. Rekber hadir pada tahun 2006 ketika jual beli on line di kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Pemilik jasa rekber bisa siapapun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.c.id. Seorang rekber bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan rekber memperoleh *fee* tegantung besar transaksi pelanggarnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan rekber. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem lektronik, harus menyelenggarakan

sistem eletronik secara andal dan aman serta bertanggung-jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Permasalah yang muncul dengan pemakaian jasa rekening bersama tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Seseorang cukup mendaftar sebagai member pada situs www.kaskus.co.id . untuk menjadi rekber. Prosedur yang diisi oleh seorang rekber belum tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang rekber mengisikan identitas palsu. Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan kaskus tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU ITE masih terbuka kemungkinan wanprestasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI (*BUYER*) DAN PENJUAL *(SELLER)* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS"**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan penjual (seller) dalam perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus ?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum bagi pembeli *(buyer)* dan penjual *(seller)* dalam perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan penjual (seller) dalam perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus.
2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus.

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian jual beli adalah: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[3]
2. Perjanjian jual beli online *(e-commerce)* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen *(consumers),* manufaktur *(manufactures),* service providers, dan pedagang perantara *(intermediaries)* dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.[4]

---

[3] Ibid, hal 7

[4] Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, hal 51

3. Buyer adalah pihak yang membeli atau memperoleh kepemilikan barang, atau mendapatkan manfaat dan menggunakan jasa dengan imbalan pembayaran melalui online. [5]
4. Seller adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran. Penjual dapat bertindak langsung dengan menjual barang yang dihasilkannya atau menjualkan barang milik pihak lain yang diwakilinya secara online.
5. Kaskus adalah: situs forum komunitas maya terbesar dan nomor satu di Indonesia. Kaskus yang merupakan singkatan dari kasak kusuk, bermula dari sekedar hobi dari komunitas- kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Para pengguna kaskus disebut kaskuser.[6]
6. Forum Jual Beli (FJB) Kaskus adalah: Forum tempat para kaskuser dapat menjual dan/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan.[7]

E. Metode Peneltian

Untuk membahas permasalahan yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (seller) dalam perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji :

---

[5] Pian, Forum Jual Beli Kaskus, http://tc-pian.blogspot.com/, diakses 15 Desember 2020
[6] Wikipedia, *Kaskus,* http//id.wikipedia.org/wiki/kaskus, Oktober 2020
[7] *Ibid*

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku hasil penelitian, pendapat para ahli dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lainnya.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang lengkap dalam pengolahan data, penulis melakukan kegiatan *editing,* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. [8]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri dari 4 (empat) bab yag disusun berdasarkan uraian sebagai berikut :

---

[8] Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjuan Pustaka, memaparkan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, lahirnya perjanjian jual beli, pengertian jual beli online (e-commerce), mekanisme dalam jual beli e-commerce, dan forum jual beli kaskus.

Bab III. Pembahasan, menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan penjual (seller) dalam perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus, dan juga mengenai bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online pada forum jual beli kaskus.

Bab IV. Penutup, merupakan akhir pembahasan penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia,* Prenhalindo, Jakarta, 2002.

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce,* Mandar Maju, Bandung, 2009.

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Seoprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

M. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta, 2004.

M. Dikdik Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* Refika Aditama, Bandung, 2005

Purwahit Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-undang),* Mandar Maju, Bandung, 1994.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomonaat di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Subekti, *Aneka Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

---------, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 1986.

Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.